



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 44 /Pdt.P/2019/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

ANDI FATMA SULASTRI : Lahir di Polassi, pada tanggal 12-12-1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Timur, Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun memilih domisili sementara di Jl. MT. Haryono No. 2 A, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 21 Agustus 2019 dibawah Register Nomor : 44/Pdt.P/2019/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon No. 7301050805180001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar, tertanggal 03-07-2018 atas nama Kepala Keluarga SUDIRMAN (Suami Pemohon Sendiri);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7301-LT-13032014-0013 menyatakan bahwa di POLASSI pada Tanggal 12 Desember 1996 telah lahir ANDI FATMA SULASTRI anak ke 4 dari ayah ANDI MAPPA dan ibu HARTATI;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MA.082/21.01/PP.01.1/007/2014 menerangkan bahwa ANDI FATMA SULASTRI

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah FIRMAN, S.Ag tertanggal 20 Mei 2014;

- Bahwa ada perbedaan Penulisan Tempat lahir dan Tahun Kelahiran pada KTP, KK, Akta Kelahiran serta Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon ;
- Bahwa karena adanya perbedaan pada KTP, KK, Akta Kelahiran serta Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan di Pengadilan Negeri Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang semula POLASSI menjadi SELAYAR pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang semula 1996 menjadi 1995 pada KK dan Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan penulisan Tempat lahir, Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan seluruh data kependudukan Pemohon juga untuk dipergunakan Pemohon dimasa yang akan datang ;
- Oleh karena permohonan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk Memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang semula POLASSI menjadi SELAYAR pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang semula 1996 menjadi 1995 pada KK dan Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dimiliki Pemohon ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/PDT.P./2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id No. 7301055212951001 atas nama **ANDI FATMA**

SULASTRI yang diterbitkan oleh Camat Bontosikuyu, Kabupaten Selayar tertanggal 24 Desember 2013, yang diberi tanda P-1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akte Keterangan Kelahiran Nomor 7301-LT-13032014-0013 atas nama **ANDI FATMA SULASTRI**, yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301050805180001 atas nama **SUDIRMAN**, yang diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Aliyah atas nama **ANDI FATMA SULASTRI**, diberi tanda P-4 ;-----

-----Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : MUH. IKBAL

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **ANDI FATMA SULASTRI** bertempat tinggal di Dusun Timur, Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun memilih domisili sementara di Jl. MT. Haryono No. 2 A, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan Tetangga dari pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Tempat lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran ;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon tertulis Lahir di **POLASSI** pada tahun 1996 sebenarnya Pemohon lahir di **SELAYAR** pada tahun 1995 ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tempat lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon, menjadi lahir di **SELAYAR** pada tahun 1995 ;

2. Saksi : SYAFRIL SYAMRIADI

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **ANDI FATMA SULASTRI** bertempat tinggal di Dusun Timur, Desa Polassi, Kec. Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun memilih domisili sementara di Jl. MT. Haryono No. 2 A, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan Tetangga dari pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/PDT.P./2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Tempat lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran ;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon tertulis Lahir di **POLASSI** pada tahun 1996 sebenarnya Pemohon lahir di **SELAYAR** pada tahun 1995 ;
 - Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tempat lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon, menjadi lahir di **SELAYAR** pada tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon baru mengetahui ada kesalahan pengetikan Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada saat akan mengurus pengurusan berkas pekerjaan ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis pemohon lahir di **POLASSI** pada tahun 1996 dirubah menjadi lahir di **SELAYAR** pada tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan Tempat lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUH. IKBAL dan SYAFRIL SYAMRIADI yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 44/PDT.P./2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Selayar pada tahun 1995 ;

- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa benar Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon adalah Selayar pada tahun 1995 ;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 memang benar ada kesalahan penulisan Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon, di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama SUDIRMAN dan Akta kelahiran pemohon yaitu tertulis Tempat Lahir Pemohon Polassi pada tahun 1996 sebenarnya tempat lahir pemohon adalah Selayar pada tahun 1995 ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama SUDIRMAN dan Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tempat Lahir Pemohon Polassi pada tahun 1996 dirubah menjadi Tempat Lahir pemohon Selayar pada tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / perubahan / perbaikan Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran

Pemohon dari semula tertulis Tempat Lahir POLASSI pada tahun 1996 dirubah menjadi Tempat Lahir SELAYAR pada tahun 1995, karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pekerjaan di masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran pemohon yang lama yaitu tempat lahir POLASSI pada tahun 1996, telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7301055212951001, Kartu Keluarga No. 7301050805180001 atas nama SUDIRMAN dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7301-LT-13032014-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama SUDIRMAN dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa benar Tempat Lahir Pemohon adalah Selayar pada tahun 1995 ;----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon dari semulah Lahir di Polassi pada tahun 1996 diubah / diperbaiki menjadi Lahir di Selayar pada tahun 1995 ;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.276.000 ,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **JUMAT** Tanggal: **6 September 2019**, oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **MARDAMIN** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MARDAMIN

BILI ABI PUTRA, SH.,MH

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|--|
| - PNPB | Rp. 30.000 |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000 |
| - Relas | Rp. 130.000 |
| - Redaksi | Rp. 10.000 |
| - Materai | Rp. 6.000 |
| Jumlah | Rp. 276.000 ,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |